



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGGUGAT** ”, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.-----

----- melawan

“ **Abdullah bin Amir Rabuka** ”, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti [ghaib] di wilayah Republik Indonesia ;-
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;-

----- DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **09 Januari 2015** telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor **0018/Pdt.G/2015/**

PA.Tte. tanggal **14 Januari 2015**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Aqad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Desember 1986 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Bitung Tengah, lalu pindah di Ternate dan terakhir tinggal di Kelurahan Mangga Dua hingga sekarang ;---

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai anak 4 [empat] orang masing-masing bernama :-----

- " **ANAK I** ", laki-laki, umur 29 [dua puluh sembilan] tahun ;-----
- " **ANAK II** ", perempuan, umur 27 [dua puluh tujuh] tahun ;-----
- " **ANAK III** ", perempuan, umur 24 [dua puluh empat] tahun ;-----
- " **ANAK IV** ", laki-laki, umur 19 [sembilan belas] tahun .-----

Keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu :-----

- 1 Tergugat sering keluar malam dan pulang pada pagi hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2. Tergugat juga sering bermain judi ;-----
3. Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;-----
4. Tergugat mempunyai masalah dengan hutang piutang .-----
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah mencaci maki, membentak, menghina, dan mengancam, bahkan mengucapkan kata cerai ;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam hari, yakni pada bulan Januari 2011 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah hutang piutang ;-----
7. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada poin 6 [enam], Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4 [empat] tahun dan semenjak itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin ;-----
8. Bahwa Penggugat tidak Ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan karenanya Penggugat memilih pisah [cerai] dari pada kembali rukun dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah Tergugat [**TERGUGAT**] terhadap Penggugat [**PENGGUGAT**] ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER ;-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;--

-----Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;-----

I. BUKTI

TERTULIS ;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia An. **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara tanggal 23 Juli 2012 [**Bukti P.1.**] ;-----



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa, tanggal **06 Desember 1986** yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.2.**] ;-----
3. Surat Keterangan dari Lurah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate tanggal 13 Januari 2015 [**Bukti P.3.**] ;-----

II. BUKTI

SAKSI :-----

1. “ **SAKSI I** “, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai Adik kandung Saksi dan kenal Tergugat sebagai Ipar [Suami dari Penggugat] ;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena waktu itu mereka menikah di Bitung, Sulawesi Utara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bitung Tengah, kemudian pindah di Ternate, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

telah dikaruniai anak 4 [empat] orang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 29 tahun, ANAK II, perempuan, umur 27 tahun; ANAK III, perempuan, umur 24 tahun ; ANAK IV, laki-laki, umur 19 tahun, keempat anaknya tersebut berada pada Penggugat;

- Bahwa pada awal tahun 2011 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata yang bersifat caci maki dengan nada yang keras, bahkan Tergugat mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat ;-----
- Bahwa tidak berselang lama setelah terjadi Percekcokan rumah tangga mereka, lalu Tergugat pergi tanpa pamit, meninggalkan Tergugat ;-----
- Bahwa sejak 4 [empat] tahun berturut-turut terakhir ini, keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak pernah balik lagi, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti ;-----
- Bahwa Saksi pernah berusaha membantu Penggugat untuk mencari tahu alamat Tergugat, akan tetapi tidak diketahui keberadaannya ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sepanjang Saksi melihat dan mendengar sewaktu mereka bertengkar adalah dipicu oleh masalah Hutang yang tidak mampu mereka selesaikan, sehingga berujung pada perpecahan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, 4 [empat] tahun lamanya, tidak pernah mengirim biaya hidup buat Penggugat, bahkan kabar beritanya pun tidak diketahui kemana Tergugat sekarang berada, sementara Penggugat sering curhat kepada Saksi dan menyatakan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya

“ ;-----

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil ;-----

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenal Penggugat bernama “ PENGGUGAT ” sebagai Kakak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT yakni Suami dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, di Bitung, Sulawesi Utara, namun Saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, tetapi Saksi meyakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bitung Tengah, kemudian pindah di Ternate, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat pindah dari Bitung, Sulawesi Utara dan tinggal di Ternate, keadaan rumah tangganya pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak 4 [empat] orang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki; ANAK II, perempuan ; ANAK III, perempuan; dan ANAK IV, laki-laki ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2010, waktu itu Saksi ada bertamu di rumah mereka kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Tergugat membentak dengan mengucapkan kata-kata mencaci maki Penggugat dengan nada yang keras, serta Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai saja ;-----

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, disebabkan Tergugat suka keluar rumah main judi dan berhutang kepada orang lain kemudian diketahui Penggugat setelah orang datang menagih, kemudian pada waktu itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;-----
- Bahwa dengan persoalan hutang tersebut, menyebabkan Tergugat pergi tanpa pamit, meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa sejak 4 [empat] tahun berturut-turut terakhir ini, keadaan rumah tangga mereka tidak ada ketenangan dan ketenteraman, karena Tergugat tidak pernah balik lagi, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti ;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga yang lainnya sudah cukup berusaha untuk mencari tahu kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan dan tidak diketahui dimana Tergugat berada ;-----
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui selama kepergian Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang kepastian dan kejelasan alamatnya, apalagi mengirim Nafkah/biaya hidup buat Penggugat, sama sekali tidak ada ;-----
- Bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai ;---

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1.** berupa Kartu Tanda Penduduk RI. An. PENGUGAT, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

-----Menimbang, bahwa pokok persoalan gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dengan baik dan dikaruniai anak empat orang, namun kerukunan tersebut, mulai goyah dan kurang harmonis lagi sejak bulan Juni 2007 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada poin 4 [empat]. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan Januari 2011 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 [empat] tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah/biaya hidup buat Penggugat, bahkan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat, akhirnya menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [Bukti P.1., P.2. dan P.3.] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

-----Menimbang, bahwa **Bukti P.1.** berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia An. PENGGUGAT, tanggal 23 Juli 2012 sudah dipertimbangkan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa **Bukti P.2.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa, tanggal **06 Desember 1986**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal **03 Januari 1985**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.3.** berupa Surat Keterangan dari Pemerintah, Kecamatan Kota Ternate selatan, Kota Ternate tertanggal 13 Januari 2015 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2011 sudah tidak tinggal lagi di Ternate, pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti. Hal mana telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama 4 [empat] tahun berturut-turut terakhir ini telah berpisah tempat tinggal dan hak kewajiban dalam rumah tangga sudah terlalaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 4 [empat] tahun secara berturut-turut terakhir ini, tanpa ada Nafkah/biaya hidup dari Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki dengan jalan mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak ditemukan lagi, sehingga sudah sulit dipersatukan, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa **Bukti P.1., P.2. dan Bukti P.3.**, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, serta perpisahan tersebut ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ; -----

-----Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “a” Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, Berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”** ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi dan menelantarkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (b)** dan **huruf (f)**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan

huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa [tempat perkawinan dilaksanakan] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

-----Meningat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Minahasa [tempat perkawinan dilaksanakan] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000.- [dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah].-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **DUA PULUH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

TUJUH Bulan **MEI** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Sembilan Bulan Syakban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan di dampingi oleh **HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

PANITERA PENGGANTI ,

Rincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------------|-----|-----------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | Ternate, |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,- | |
| 3. Panggilan | Rp. | 180.000,- | M.H. |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

5.

-,000.6Meterai Rp.

Jumlah

Rp. 271.000,-

[dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah]

---==000000000---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)